



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2475);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN PROGRAM
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
5. Perjanjian kerjasama adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Verifikasi Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitasi kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
6. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan swasta.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan bayi baru lahir emergensi kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
10. Kehamilan Resiko Tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, persalinan, ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas.
11. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan placenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri.
12. Persalinan Resiko Tinggi persalinan yang memiliki resiko kemungkinan terjadinya komplikasi pada persalinan yang akan menyebabkan kematian, kesakitan, kecatatan, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pada ibu sendiri atau banyinya.
13. Komplikasi adalah sebuah perubahan yang tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi.

14. Komplikasi persalinan adalah kondisi dimana nyawa ibu dan atau janin yang ia kandung terancam, yang disebabkan oleh gangguan langsung saat persalinan.
15. Masa nifas (Puerperium) adalah dimulai setelah placenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
17. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
18. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
19. Forum Anak Ogan Ilir, yang selanjutnya disingkat FAO I adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
21. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ingkup rumah tangga.
22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia dikabupaten/kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
24. Bimbingan Perkawinan atau yang disebut BINWIN merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang keKonselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.
25. Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya disingkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat kabupaten dan kecamatan wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat.
26. Kampung KB (Keluarga Berkualitas) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat

- keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
27. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang disingkat PKPR adalah program pemerintah yang diampu Dinas Kesehatan ditingkat Kabupaten/Kota, dikoordinasi Dinas Kesehatan tingkat provinsi, untuk melayani kesehatan remaja.
 28. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah direktorat/keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk:
 - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orangtua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - e. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. Menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III PERKAWINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perkawinan wajib dicatat oleh Negara dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai usia 19 (sembilan belas tahun).
- (2) Perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan konseling;
 - b. Diputuskan oleh Pengadilan; dan

- c. Pemerintah Kabupaten tetap memberikan kesempatan belajar.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, atas permintaan kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
 - (4) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau calon orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (5) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten melalui PD terkait;
 - b. orangtua/wali;
 - c. anak; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:
 - a. Mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak;
 - b. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya diusia anak;
 - c. Melaksanakan standar Minimal Pelayanan Publik;
 - d. Melaksanakan kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan diUsia Anak;
 - e. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - f. Penguatan kelembagaan ditingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat;
 - g. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya; dan
 - h. Melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Terkait

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) PD yang mengurus urusan pendidikan bertanggungjawab:
 - a. Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (duabelas) tahun;
 - b. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan nonformal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. Mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dan segala bentuk kekerasan.
- (3) PD yang mengurus urusan sosial bertanggungjawab:
 - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. Menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (4) PD yang mengurus urusan agama bertanggungjawab:
 - a. Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. Bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan
 - d. Pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (5) PD yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab:
 - a. Mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan usia Anak;
 - c. Memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak; dan
 - d. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- (6) PD yang mengurus urusan kesehatan bertanggungjawab:
 - a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;

- b. Memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
- c. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 6

- (1) Orangtua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:
 - a. Memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orangtua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
 - d. Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - e. Menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
 - f. Menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan Anak; dan
 - g. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak disekolah maupun dimasyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi

- masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperanaktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
 - (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan nonformal;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi permaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, Forum Anak Ogan Ilir dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. Peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh PD yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan padausia anak, Pemerintah Kabupaten membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia

anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - b. Sekolah dan Lembaga Pendidikan;
 - c. Forum Anak Ogan Ilir;
 - d. Sanggar Anak;
 - e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3);
 - g. Karang Taruna;
 - h. Tim Penggerak PKK;
 - i. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - j. Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Perempuan; dan
 - l. Lembaga Lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
 - (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang tua yang akan memohon kandis pensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepadamasyarakat dengan menyertakan identitas.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 9 Desember 2021
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 9 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

ZULEDI, SH, M.Si
Pembina TK.I/IV.a

NIP 196401031985121002

